



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 221 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
218**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 540 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 311 TAHUN
1998 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN
DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 20 Oktober 1998 Nomor 311 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa karena semua syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka tidak keberatan mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 20 Oktober 1998 Nomor 311 Tahun 1998 tentang

Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung;

- c. bahwa Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah-tanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 311 TAHUN 1998 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

Pasal 1

10. Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 20 Oktober 1998 Nomor 311 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
11. Data kendaraan yang dihapuskan, sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 2

12. Kendaraan yang dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang masih mempunyai nilai ekonomis agar dilelang umum/terbatas, sedangkan yang tidak mempunyai nilai ekonomis agar dimusnahkan.
13. Semua penerimaan uang hasil dari pelelangan kendaraan dimaksud ayat (1) pasal ini harus disetor sepenuhnya ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

Pasal 3 Keputusan ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 12 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

14. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
15. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
16. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

20. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Eksemplar).
21. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarang.
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarang.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 221 Tanggal : 31 Desember 1998
Seri : D Nomor 218

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama

Madya NIP.

010026454

- LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 12 DESEMBER 1998 NOMOR 540 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 311 TAHUN 1998 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

Nomor	Jenis	Merk	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Nomor Mesin	Nomor Landasan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jeep	Volkswagen	DK.20 MB	1975	AF092372	1852006703	Rusak

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

DEWA BERATHA

